



**MANUAL MUTU AKADEMIK  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**UNSOED-M-TPM-04-06-01**

Revisi	: 0
Tanggal	: 13-04-06
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Rektor I
Dikendalikan oleh	: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Unsoed
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Jenderal Soedirman

Universitas Jenderal Soedirman		Manual Mutu Akademik UNSOED-M-TPM-04- 06-01	Disetujui Oleh  Rektor
Revisi ke 0	Tanggal 13-04-06		

## **PENGANTAR**

Manual Mutu Akademik dharma pertama Pendidikan Universitas Jenderal Soedirman ini disusun sebagai acuan bagi pengembangan Manual Mutu Akademik Tingkat Fakultas yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat fakultas/pascasarjana/jurusan/bagian atau unit lain yang setingkat.

Manual ini disusun mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku khususnya Kebijakan Akademik Unsoed, Standar Akademik Unsoed dan Manual Mutu Akademik Universitas Gajah Mada.

Manual ini mencakup Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Sistem Audit Mutu Akademik universitas Jenderal Soedirman.

Manual ini ditujukan untuk dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf penunjang (teknisi, laboran, pustakawan), staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran.

Purwokerto, 13 April 2006

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Sudjarwo

## DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
<b>BAB I. KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK UNSOED</b>	4
A. Kebijakan Umum	4
B. Penjaminan Mutu Akademik Internal	4
<b>BAB II. SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNSOED</b>	5
A. Konsep	5
B. Penerapan	5
<b>BAB III. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNSOED</b>	6
A. Tingkat Universitas	6
B. Tingkat Fakultas/Pascasarjana	6
C. Tingkat Jurusan/Program Studi	7
Daftar rujukan	10
Daftar penyusun	11

**BAB I**  
**KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**A. KEBIJAKAN UMUM**

1. Pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman, sebagai *learning university*, diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi akademik dan profesional, serta memiliki sikap sebagai pembelajar sepanjang hayat, khususnya di bidang pengembangan sumberdaya pedesaan berkelanjutan, memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan prinsip berwawasan global dan bertindak secara lokal.
2. Universitas Jenderal Soedirman mengharuskan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan bertanggungjawab.
3. Pengembangan program pendidikan mengacu Renstra Unsoed
4. Pengembangan program pendidikan harus selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjadi unggulan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
5. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Unsoed dirancang dengan metode *SCL (student centered learning)*.
6. Evaluasi program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat nasional, regional dan internasional.

**B. PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**

7. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/program studi, dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin :
  - a. kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual mutu akademik.
  - b. kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi
  - c. kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi
  - d. relevansi antara sasaran program pendidikan dan penelitian dengan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan dan kebutuhan nyata masyarakat, industri serta pembangunan nasional.
8. Penjaminan mutu akademik internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, pengelola dan pelaksana jurusan/bagian, program studi serta dosen.
9. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Renstra dan Renop atau Propeta.

## **BAB II.**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**

#### **A. Konsep**

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standard, kesesuaian dengan janji dan pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di Unsoed dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai Statuta, Kebijakan Akademik, dan Standar Akademik Unsoed. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai tingkat kebaikan, keutamaan dan keunggulan.
2. Mutu pendidikan di Unsoed diarahkan untuk meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen*), berarti bahwa lulusan Unsoed secara terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.
3. Mutu pendidikan Unsoed juga mencakup aspek pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan seluruh *stakeholders*.
4. Sistem penjaminan mutu akademik di Unsoed dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian, universitas juga menjamin bahwa mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi.

#### **B. Penerapan**

5. Unsoed menerapkan sistem penjaminan mutu akademik yang berjenjang.
6. Pada tingkat universitas dirumuskan Kebijakan Akademik Unsoed, Standar Akademik Unsoed, Manual Mutu Unsoed, Manual Prosedur Unsoed. Universitas melakukan audit mutu akademik internal fakultas.
7. Pada tingkat fakultas/pascasarjana dirumuskan Kebijakan Akademik Fakultas, Standar Akademik Fakultas, Manual Mutu Akademik Fakultas, Manual Prosedur Fakultas. Fakultas melakukan audit mutu akademik internal jurusan/bagian/program studi.
8. Pada tingkat jurusan/program studi dirumuskan Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Program Studi serta dilakukan evaluasi diri.

### **BAB III**

## **ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNSOED**

#### **A. Tingkat Universitas**

1. Organisasi sistem penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas: senat universitas, pimpinan universitas, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (Pusat P3) Unsoed, Tim Penjaminan Mutu Universitas, Kelompok Auditor Mutu Akademik Internal.
2. Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi yang beranggotakan guru besar, pimpinan universitas, dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat universitas.
3. Tugas senat universitas adalah menetapkan Kebijakan Akademik Universitas dan Standar Akademik Universitas.
4. Pimpinan universitas adalah Rektor beserta para Pembantu Rektor, sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
5. Tugas pimpinan universitas adalah menjamin bahwa Standar Akademik Universitas dijalankan dengan cara membuat Peraturan Akademik yang dibutuhkan dan membentuk Tim Penjaminan Mutu Universitas.
6. Pusat P3 adalah unsur penunjang bagi pelaksanaan bidang pendidikan termasuk penjaminan mutu.
7. Tugas Pusat P3 adalah menyusun langkah-langkah inisiasi dan koordinasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu universitas, termasuk audit mutu akademik internal.
8. Tim Penjaminan Mutu Universitas adalah tim *ad hoc* yang ditugasi untuk menyusun Sistem Penjaminan Mutu Akademik yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor, melalui Pembantu Rektor I.
9. Kelompok Auditor Mutu Akademik Internal adalah dosen yang memiliki kualifikasi sebagai Auditor Mutu Akademik Internal yang berkewajiban melakukan audit mutu akademik atas permintaan klien.

#### **B. Tingkat Fakultas/Pascasarjana**

1. Organisasi sistem penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas/pascasarjana terdiri atas: senat fakultas, pimpinan fakultas/pascasarjana, dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas/pascasarjana.
2. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi yang beranggotakan guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan/bagian, wakil dosen, dan unsur lain yang dapat ditetapkan senat fakultas.
3. Senat fakultas dapat menetapkan Kebijakan Akademik fakultas dan Standar Akademik fakultas.
4. Pimpinan fakultas/pascasarjana adalah Dekan/Direktur beserta para Pembantu Dekan/Asisten Direktur, sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

5. Tugas pimpinan fakultas/pascasarjana adalah menjamin bahwa Standar Akademik dijalankan dengan cara dapat membuat Peraturan Akademik fakultas yang dibutuhkan dan membentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
6. Tim Penjaminan Mutu Fakultas/pascasarjana adalah tim *ad hoc* yang ditugasi untuk membantu fakultas/pascasarjana dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur, melalui Pembantu Dekan I/Asdir Akademik.

### **C. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi**

1. Organisasi sistem penjaminan mutu akademik di tingkat jurusan terdiri atas: ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua program studi, tim monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
2. Tugas ketua jurusan/bagian adalah menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu dengan menyusun Spesifikasi Program Studi dan Kompetensi Lulusan, Manual Prosedur, Instruksi Kerja yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur tingkat fakultas/pascasarjana.
3. Tugas sekretaris jurusan/bagian adalah membantu ketua jurusan/bagian melaksanakan sistem penjaminan mutu.
4. Ketua program studi adalah dosen yang mendapat tugas tambahan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
5. Tugas ketua program studi adalah menyusun evaluasi program studi berbasis evaluasi diri, pencapaian kompetensi lulusan sesuai spesifikasi program studi, dan penyusunan dokumen akreditasi.
6. Tim Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran adalah tim yang dibentuk dekan/direktur pascasarjana untuk membantu program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajarannya.
7. Tim Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran bertugas menginventarisasi dan mengevaluasi kegiatan, proses, dan hasil pembelajaran program studi, serta menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas berkelanjutan.





Tabel 1. Ringkasan tanggung jawab dan kewenangan dalam sistem penjaminan mutu tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, dan jurusan/bagian/program studi di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

<b>Tingkat</b>	<b>Dokumen yang dihasilkan</b>	<b>Satuan Kerja</b>	<b>Penanggung jawab pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik</b>	<b>Penanggung jawab sistem audit mutu akademik internal</b>
Universitas	Kebijakan Akademik Unsoed Standar Akademik Unsoed	Senat universitas	PR I	Pusat P3
	Peraturan Akademik	Rektor		
	Manual Mutu Universitas Manual Prosedur Universitas	Tim Penjaminan Mutu Universitas		
Fakultas/Pascasarjana	Kebijakan Akademik Fakultas/Pascasarjana Standar Akademik Fakultas/Pascasarjana	Senat Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	PD I/AsDir Akademik
	Peraturan Akademik Fakultas/Pascasarjana	Dekan/Direktur		
	Manual Mutu Fakultas/Pascasarjana Manual Prosedur	Tim Penjaminan Mutu Fakultas		
Jurusan/Bagian/Program Studi	Spesifikasi Program Studi Kompetensi Lulusan	Ka Jur & Ka Prodi	Ka Jur	Ka Prodi & Kelompok dosen dan tenaga kependidikan lainnya
	Manual Prosedur Instruksi Kerja Borang Dokumen Pendukung	Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana &		
Kelompok Dosen	Rancangan Pembelajaran, Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan	Tim Monev Proses Pembelajaran	Ka Jur	PD I/AsDir Akademik

## DAFTAR RUJUKAN

1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. *Higher Education Long Term Strategy* 2003.
4. Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi Tahun 2003.
5. Statuta Unsoed 2004.
6. Kebijakan Akademik Unsoed 2005.
7. Standar Akademik Unsoed 2005.
8. Manual Mutu Akademik UGM-KJM-04.01.01.
9. Pusat Penjaminan Mutu Unair: *Organization Profile* 2005.
10. Pusat Penjaminan Mutu Unair: Sistem Penjaminan Mutu 2005.
11. Sistem Jaminan Mutu Pendidikan IPB (SK Rektor IPB Nomor 169/K13/PP/2004).
12. *Asian University Network Quality-Assurance. Guidelines.* 2005.
13. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European Association for Quality Assurance in Higher Education.* 2005
14. PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tim Penyusun :

1. Yulia Sistina
2. Suparwi
3. Bambang Hariyadi
4. Purnama Sukardi
5. Retno Widiastuti
6. Ibnu Hari Sulistyawan
7. Abdul Azis Nasihuddin
8. Slamet Rosyadi
9. Subandi
10. Condro Wibowo
11. Retno Supriyanti
12. Totok Agung